

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi yang disusun oleh KPU Kota Semarang untuk melaksanakan program sosialisasi dalam penyelenggaraan Pilkada Semarang Tahun 2020 terhadap tingkat partisipasi pemilih disabilitas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang tahun 2020 melaksanakan sosialisasi kepada pemilih disabilitas dengan menggunakan berbagai metode. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menegaskan bahwa KPU memiliki tugas untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada seluruh masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Untuk pilkada 2020 sendiri KPU Kota Semarang sudah mengeluarkan SK KPU Kota Semarang No 108 tentang pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang Tahun 2020. Dalam SK tersebut diatur mengenai sasaran, materi, dan metode sosialisasi yang dapat digunakan KPU Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pilkada 2020. Tetapi dengan munculnya virus Covid 19 dan menyebabkan kondisi pandemi di Indonesia menyebabkan KPU harus beradaptasi dengan menyelenggarakan sosialisasi secara daring sesuai dengan PKPU No 6 Tahun 2020.

2. KPU Kota Semarang telah mempersiapkan materi untuk pemilih disabilitas dalam program pilkada 2020 mulai dari cara mencoblos yang sah dan tanggal pencoblosan. Akan tetapi untuk pemilih disabilitas sosialisasi yang dilakukan masih dilakukan secara luring. Serta untuk sosialisasi kepada masyarakat disabilitas sepenuhnya diserahkan kepada relawan demokrasi dan dilaksanakan selama 30 kali dalam 3 bulan selama masa bertugas relawan demokrasi.
3. Pelaksanaan sosialisasi untuk masyarakat disabilitas masih kurang maksimal karena kondisi pandemi. Karena pandemi menyebabkan peserta sosialisasi yang hadir harus dibatasi dan tidak dapat hadir semua. Ini menimbulkan potensi masyarakat disabilitas tidak mengetahui hak pilih yang mereka miliki disebabkan tidak mendapatkan sosialisasi dari KPU Kota Semarang maupun relawan demokrasi.
4. Kurangnya data yang diberikan oleh KPU Kota Semarang mulai dari template sosialisasi kepada disabilitas hingga persebaran masyarakat disabilitas membuat relawan demokrasi basis disabilitas kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi. Ini menyebabkan sosialisasi hanya dilaksanakan di satu tempat dan tidak menjangkau seluruh masyarakat disabilitas. Serta relawan demokrasi yang berasal dari masyarakat disabilitas harus bekerja lebih keras untuk membuat template dan mensosialisasikan kepada teman-teman disabilitas yang lainnya.
5. Permasalahan pelaksanaan sosialisasi membuat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat disabilitas masuk kategori spectator.

Karena banyak dari mereka yang aktif hanya berasal dari organisasi karena sadar akan hak pilih yang mereka miliki. Sedangkan untuk masyarakat disabilitas lainnya hanya mengikuti dari teman-teman disabilitas lainnya seperti Proborini yang mengajak mereka untuk memilih.

6. Kurangnya totalitas KPU Kota Semarang dalam memperhatikan hak disabilitas. Karena walaupun sering melaksanakan kegiatan secara bersama tetapi pada kenyataannya dalam rangkaian pilkada 2020 Kota Semarang KPU Kota Semarang hanya melakukan sosialisasi sekali dan hanya mengundang perwakilan dari masyarakat disabilitas. Sisanya diserahkan kepada relawan demokrasi basis disabilitas yang melakukan sosialisasi kepada penduduk disabilitas. Bahkan sesuai dengan keterangan narasumber PPK yang seharusnya bisa membantu pada kenyataannya tidak pernah melakukan sosialisasi kepada penduduk disabilitas Kota Semarang.

#### **4.2 Saran**

Dari beberapa masalah yang sudah muncul penulis akan memberikan saran kepada KPU diantaranya adalah:

1. Memanfaatkan program KPU yang sudah ada seperti relawan demokrasi dan PPK semaksimal mungkin sehingga untuk pemilu selanjutnya sosialisasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh kepada masyarakat Kota Semarang khususnya kelompok disabilitas. Terutama untuk program relawan demokrasi agar publikasi kegiatan

yang sudah dilakukan dapat dilihat oleh masyarakat umum dan jangka waktu kerja relawan demokrasi ditingkatkan dari 3 bulan bisa 5 bulan. Perpanjangan masa kerja ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Semarang yang berasal dari kelompok strategis sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan angka partisipasi Kota Semarang di Pemilu selanjutnya. Selanjutnya untuk PPK juga semakin dimanfaatkan karena pada penyelenggaraan Pilkada 2020 Kota Semarang mereka belum melakukan sosialisasi kepada kelompok disabilitas. Padahal dari Novi sendiri mengatakan seharusnya tiap bulan PPK mengadakan sosialisasi dan berasal dari kelompok yang berbeda

2. Semakin intenskan kegiatan dengan masyarakat disabilitas dan mengusahakan setiap kegiatan yang diadakan dapat tersebar kepada kelompok disabilitas baik menggunakan media sosial maupun platform yang dapat membantu untuk menyebarkan informasi kepada kelompok disabilitas.
3. Totalitas dalam memenuhi hak masyarakat disabilitas. Karena relawan demokrasi yang menjadi garda depan KPU Kota Semarang masih kurang dibantu dalam pemberian data. Sehingga penulis merasa KPU Kota Semarang perlu memperhatikan relawan demokrasi basis disabilitas terutama mereka yang memang memiliki disabilitas tetapi berusaha aktif sebagai relawan demokrasi seperti Achyani dan Anandha Gauri Naraswari. Serta sebisa mungkin untuk mendata

seluruh penduduk disabilitas Kota Semarang sehingga bisa mengetahui penyebarannya di pemilu yang selanjutnya.

4. Penambahan sumber daya manusia dalam KPU sehingga kedepannya kelompok disabilitas tidak merasa KPU tidak pernah melakukan sosialisasi kepada mereka.
5. Menyiapkan TPS sebaik mungkin sebelum hari pencoblosan agar seluruh masyarakat termasuk kelompok disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.